



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Heru Baskoro als. Heru;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/27 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt/Rw 003/001, Ds. Penambangan, Kec. Pejarakan, Kab. Probolinggo, Provinsi- Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Heru Baskoro als. Heru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Ari Dwi Ariyanto;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/5 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gilin, Rt/Rw 002/002, Ds. Kebonagung, Kec. Kraksakan, Kab. Probolinggo, Provinsi- Jawa Timur;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ari Dwi Ariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Robi Hariyanto als. Robi;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/15 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Talang, Rt/Rw 001/003, Ds. Jambangan, Kec. Besuk, Kab. Probolinggo, Provinsi- Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Robi Hariyanto als. Robi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa 4

Nama lengkap : Ahmad Gozali als. Soli;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/17 September 1980;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kraja, Rt/Rw 002/001, Ds. Penambangan,
Kec. Pejarakan, Kab. Probolinggo, Provinsi- Jawa
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Gozali als. Soli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg. Perkara.No: PDM-02/TBNAN/Eoh.2/02.2022 tertanggal 12 April 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU , terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar terdakwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU , terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku manual baterai;
- 1 (satu) strip label warna kuning;
- 8 (delapan buah penutup klem aki;
- 2 (dua) buah besi jumper aki;
- 2 (dua) buah selang aki;
- 1 (satu) buah baut (+);

Dikembalikan kepada PT. XL AXIATA TBK yang diwakili oleh saksi I PUTU SUARDANA.

- 1 (satu) lembar sobekan kardus berisi tulisan “N 1040 QL”;

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI NGURAH MADE SUARTANA.

- 1 (satu) buah anak kunci BTS berisi tulisan HW-2802;
- 1 (satu) buah Palu dengan gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah obeng (+) dengan gagang warna merah dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih nomor polisi N 1040 QL, nomor rangka MHFE2CJ3JHK137170, nomor mesin 3SZDGK4102;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Rush warna putih nomor polisi N 1040 QL, nomor rangka MHFE2CJ3JHK137170, nomor mesin 3SZDGK4102, atas nama NANIK LESTARI al. Dsn. Pette, Kec. Krejengan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.

Dikembalikan kepada saksi NANIK LESTARI.

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk:PDM-02/TBNAN/Eoh.1/02.2022 tertanggal 14 Februari 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Ds. Lalalinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, mengambil barang sesuatu berupa 8 (delapan) buah baterai BTS merk SHOTO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan yakni PT. XL AXIATA TBK dimana yang diwakili oleh saksi I PUTU SUARDANA atau kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, berangkat dari mess karyawan PT Nexwave yang berlokasi di Muding Indah, Denpasar dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih Nopol N 1040 QL, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk pulang ke Probolinggo. Dalam perjalanan pulang ke Jawa tersebut, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU berkata kepada terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, karena kita tidak memiliki uang, bagaimana kalau kita mengambil baterai di BTS untuk kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual, kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI setuju dengan usulan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, sampai didaerah Selemadeg Barat, Tabanan, sekira jam 16.00 Wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI melihat ada Tower disebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memutuskan untuk mengambil baterai BTS di tower tersebut. Saat sampai di di Tower tersebut, kemudian mobil berhenti selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI semua turun dari mobil, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI masuk kedalam areal Tower dengan cara memanjat pagar pembatas sedangkan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI menunggu diluar pagar pembatas Tower. Kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI menuju ke salah satu lemari rak BTS, yaitu milik PT XL Indonesia, dimana lemari rak BTS tersebut pintunya dalam keadaan dikunci dan digembok, selanjutnya terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memegang gembok yang terkunci kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU merusak gembok yang terkunci dengan menggunakan obeng dan palu, setelah gembok berhasil terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU rusak dan terlepas, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU menggunakan anak kunci berisi tulisan HW-2802 untuk membuka pintu lemari rak BTS, setelah pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU membuka kabel (+) dan kabel (-) yang tersambung ke baterai dengan obeng (+), setelah itu terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI bergantian membuka tutup klem baterai dengan tangan, baut pada besi jumper baterai dengan obeng (+), setelah terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI berhasil membuka membuka tutup klem baterai dan baut pada besi jumper baterai kemudian terdakwa 1.HERU

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengeluarkan baterai dengan jumlah 8 (delapan) buah dari lemari rak BTS, selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI membawa 8 (delapan) buah baterai tersebut keluar areal Tower. Sampai diluar areal Tower kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI mengangkat 8 (delapan) buah baterai tersebut dan memasukkannya kedalam mobil Toyota Rush. Setelah itu, sekira jam 16.30 Wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI kembali masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan pulang ke Probolinggo. Setelah menyeberang dan sampai di Pelabuhan Ketapang, sekira jam 19.30 Wita, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU menelpon seorang pengepul barang bekas bernama SIPUL (belum tertangkap/DPO) didaerah Desa Ketompen, Kec. Pejarakan, Kab. Probolinggo, saat itu terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mengatakan ada membawa baterai, apakah mau membeli, kemudian SIPUL berkata ya sudah bawa saja kesini, saya lihat dulu barangnya. Kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI menuju ke tempat SIPUL (belum tertangkap/DPO), setelah Sampai di tempat SIPUL (belum tertangkap/DPO) sekira jam 01.00 WIB, kemudian SIPUL (belum tertangkap/DPO) bersedia membeli baterai tersebut dengan harga Rp. 15.000,- per kilo. Adapun total harga jual 8 (delapan) buah baterai tersebut sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU membagikan uang hasil penjualan 8 (delapan) buah baterai tersebut kepada terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI dengan bagian yang sama masing – masing sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mendapat bagian sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU ,terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI ditangkap dan diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Resor Tabanan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU ,terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI tersebut, PT. XL AXIATA TBK dimana yang diwakili oleh saksi I PUTU SUARDANA mengalami kerugian sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Suardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan 8 (delapan) buah Battery BTS penyimpanan daya pada Tower milik PT.XL Indonesia terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.00 wita bertempat di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Ds. Lalalinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi atas pengambilan 8 (delapan) buah Battery BTS penyimpanan daya pada Tower milik PT.XL Indonesia yang diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 wita di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;

- Bahwa pemilik dari Pemilik dari 8 (delapan) buah Battery BTS tersebut adalah PT. XLAXIATA TBK, yang beralamat di XL Axiata Tower, Jl. H. R. Rasuna Said X5 Kav.11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;

- Bahwa benar 8 (delapan) buah Battery BTS penyimpanan daya yang hilang merupakan milik PT. XL Indonesia yang terletak di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, dengan ciri-ciri 8 (delapan) buah battery merk 'shoto' type 6-FMX-200 masing masing 12 Volt 120 Ampere, berwarna abu-abu berbentuk balok, nomor seri

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD0016017041860015201,SD0016017041860015301,SD0016017041860015401,SD0016017041860060401,SD0016017041860015101,SD0016017041860060201,SD0016017041860060301, SD0016017041860060101;

- Bahwa saksi mengetahui 8 (delapan) buah Battery BTS penyimpanan daya tersebut telah hilang karena saat saksi melakukan pengecekan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, saksi menemukan Battery tersebut sudah tidak ada pada tempatnya (hilang) yaitu dirak BTS yang ada disebelah utara didalam area tower;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk mengambil baterai tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 8 (delapan) buah Battery BTS penyimpanan daya tersebut, selanjutnya saksi mengetahui dari penyidik bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI yang telah mengambil 8 (delapan) buah Battery BTS penyimpanan daya tersebut;
- Bahwa saksi selaku perwakilan PT XL AXIATA TBK tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 8 (delapan) buah Battery BTS penyimpanan daya tersebut.
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.30 wita ada alarm battrey tidak berfungsi di aplikasi Huwawei yang ada di HP saksi, setelah itu saksi infokan kepihak penyedia tower untuk memastikan apakah ada pekerja yang masuk kedalam tower, dari keterangan penyedia tower tidak ada karyawan yang masuk. Pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 wita baru saksi mengecek tower, saksi sampai di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan untuk melakukan pengecekan keadaan alat jaringan XL, karena saksi bekerja sebagai teknisi di PT. XI Indonesia wilayah Bali. Sampai di Tower tersebut saksi bersama salah satu rekan saksi atas nama NYOMAN KERTIYASA, sebelum membuka rak tempat alat tersebut, saksi menemukan pintu Rak BTS kuncinya sudah hilang, dan dibawah rak BTS ada penutup Battery penyimpan daya yang berserakan, sehingga saksi bergegas membuka pintu rak BTS. Setelah dibuka ternyata 8 (delapan) buah Battery penyimpan daya pada operator XL sudah hilang. Melihat hal tersebut

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sempat melakukan pengecekan di beberapa alat lainnya yang ada di tower tersebut, selanjutnya dengan adanya hal tersebut, saksi berkeyakinan bahwa telah terjadi pencurian dan saksipun mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Selemadeg Barat dan hari ini dilaporkan ke Polres Tabanan;

- Bahwa akibat dari peristiwa kehilangan 8 (delapan) buah baterai tersebut PT XL AXIATA TBK mengalami kerugian ditaksir kurang lebih Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada perwakilan keluarga dari para terdakwa pernah menghubungi saksi untuk meminta maaf dan mengganti kerugiannya namun saksi tidak berani menerima karena bukan kewenangannya saksi;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. I Gusti Ngurah Made Suartana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengambilan tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 00.30 wita, bertempat di toko Agung Sari yang berlokasi di dalam pasar Kediri, Ds/Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu terkait perkara pengambilan 8 (delapan) buah Battery BTS penyimpanan daya pada Tower milik PT.XL Indonesia yang diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 wita di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada pengambilan battrey, saksi baru mengetahui ada pengambilan battrey pada hari Senin tanggal 22 November 2021 setelah ada penjelasan dari petugas BTS yang bernama I PUTU SUARTANA saat mengecek tower BTS;
- Bahwa 8 (delapan) buah Battery BTS penyimpanan daya yang hilang merupakan milik PT.XL Indonesia yang terletak di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan petugas tower yang bernama saksi I PUTU SUARDANA, kehilangan battrei diketahui pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 wita di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 8 (delapan) buah Battery BTS penyimpanan daya tersebut, namun saksi ada kecurigaan terhadap sebuah mobil Toyota Rush nomor polisi : N 1040 QL warna putih yang terparkir di depan Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah yaitu disisi timur jalan menghadap ke selatan pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira pukul 17.15 wita, dimana saat itu saksi melihat ada tiga orang laki-laki yang berada di luar mobil tersebut, namun saksi tidak mengenali ke tiga orang tersebut;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira pukul 17.15 wita, saat saksi melintas di jalan depan Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah dengan tujuan memberi makan anjing peliharaan saksi yang ada di kandang babi milik saksi sendiri yang letaknya di sebelah utara dari Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah saksi melihat satu unit mobil Toyota Rush warna putih nomor polisi : N 1040 QL yang sedang terparkir di sisi timur jalan yaitu di depan tower tersebut, dimana pintu belakang dan samping kiri dalam keadaan terbuka, dan di luar mobil tersebut terdapat tiga orang laki-laki yang saksi tidak kenal. Dan saat itu saksi juga melihat salah satu dari ketiga laki-laki tersebut yang berada tepat di depan pintu gerbang masuk tower disebelahnya ada sebuah benda persegi panjang (kotak) warna putih (tidak mengetahui benda tersebut). Karena saksi merasa curiga dengan hal tersebut, saksi mencatat atau menulis nomor Polisi mobil yang saksi lihat tersebut di sobekan kardus yang ada di kandang babi milik saksi untuk dapat mengingat apabila saksi lupa dikemudian hari saat hal tersebut diperlukan. Beberapa saat kemudian, ketiga orang tersebut saksi lihat tergesa-gesa masuk ke dalam mobil tersebut dengan memasukkan terlebih dahulu benda persegi panjang warna putih ke dalam mobil dan selanjutnya pergi kearah selatan, dan sesampainya di pertigaan sebelah selatan Tower mobil tersebut saksi lihat mengarah kearah barat yaitu arah ke Gilimanuk. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 wita saksi bertemu dengan petugas Tower, dan saksipun diberitahukan bahwa Battery BTS penyimpanan daya pada Tower TBG (Tower Bersama Group) telah hilang, mendengar hal tersebut saksi pun curiga terhadap mobil dan tiga orang laki-laki yang saksi lihat tersebut yang melakukan pencurian Battery BTS penyimpanan daya tersebut. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 05

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2021, petugas kepolisian mengamankan sobekan kardus berisi tulisan N 1040 QL tersebut;

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar sobekan kardus berisi tulisan "N1040QL" tersebut merupakan nomor polisi yang terpasang pada satu unit mobil Toyota Rush warna putih nomor polisi : N 1040 QL yang sedang terparkir di sisi timur jalan yaitu di depan tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira pukul 17.15 wita, dimana saat itu saya melihat pintu belakang dan samping kiri dalam keadaan terbuka, dan di luar mobil tersebut terdapat tiga orang laki-laki yang saya tidak kenal. Dan saat itu saya juga melihat salah satu dari ketiga laki-laki tersebut yang berada tepat di depan pintu gerbang masuk tower disebelahnya ada sebuah benda persegi panjang (kotak) warna putih (tidak mengetahui benda tersebut);
- Bahwa situasi pada saat kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekira pukul 17.15 wita sore hari dengan keadaan hujan gerimis, pandangan jelas bisa melihat disekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Nanik Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih nomor polisi N 1040 QL, nomor rangka MHFE2CJ3JHK137170, nomor mesin 3SZDGK4102, stnk atas nama NANIK LESTARI al. Dsn. Pette, Kec. Krejengan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 1. HERU BASKORO, laki-laki, umur 37 tahun, Islam, Jawa, WNI, pekerjaan Swasta al. Dsn. Kerajan, Ds. Penembangan, Kec. Pejarakan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur sebagai teman;
- Bahwa terdakwa 1. HERU BASKORO ada menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih nomor polisi N 1040 QL kepada saksi pada hari jumat tanggal 22 Oktober 2021, terdakwa 1. HERU BASKORO menyewa kendaraan untuk selama satu bulan dengan uang sewa yang telah dbayarkan kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian kendaraan tersebut saksi serahkan langsung ke terdakwa 1. HERU BASKORO pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1. HERU BASKORO, pada saat menyewa kendaraan tersebut kepada saksi yaitu pada hari jumat tanggal 22 Oktober 2021 bertempat di salah satu warung kopi yang berlokasi di Desa Rawan, Kec. Krejengan, Kab. Probolinggo, HERU BASKORO mengatakan kepada saksi, menyewa kendaraan tersebut dikontrak oleh perusahaan yang bergerak di jasa telekomunikasi untuk keperluan pemeliharaan jaringan di Bali;
- Bahwa terkait dengan penyewaan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih nomor polisi N 1040 QL oleh terdakwa 1. HERU BASKORO, tidak ada tanda bukti penyewaannya;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih nomor polisi N 1040 QL milik saksi sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Tabanan, karena dari informasi pihak kepolisian, kendaraan saksi tersebut disewa kemudian digunakan untuk melakukan pengambilan battrey seluler di wilayah Tabanan-Bali.
- Bahwa saksi menceritakan kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 saya bertemu dengan HERU BASKORO di sebuah warung kopi di Ds. Rawan, disana saya menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih nomor polisi N 1040 QL kepada HERU BASKORO karena ia menyewa kendaraan tersebut kepada saksi selama 1 bulan. Kemudian pada tanggal 21 November 2021 kendaraan tersebut dikembalikan kepada saksi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, datang 3 (tiga) orang yang mengaku petugas dari Polres Tabanan-Polda Bali, menanyakan kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih nomor polisi N 1040 QL kepada saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa kendaraan tersebut adalah milik saksi, selanjutnya petugas menanyakan kepada saksi, siapa yang menggunakan kendaraan tersebut pada tanggal 20 November 2021 kemudian saksi menjelaskan bahwa kendaraan saksi disewa oleh HERU BASKORO untuk selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021, jadi saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan kendaraan tersebut pada tanggal 20 November 2021, setelah itu petugas menjelaskan kepada saksi bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk mengambil battrey dari tower seluler di wilayah Tabanan-Bali pada tanggal 20 November 2021, kemudian petugas meminta saksi untuk menyerahkan kendaraan tersebut karena akan digunakan sebagai barang bukti, selanjutnya kendaraan tersebut saksi serahkan kepada petugas;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1. HERU BASKORO tidak ada menyampaikan kepada saksi bahwa menyewa kendaraan tersebut untuk mengambil Battrey tanpa ijin dari Tower TBG (Tower Bersama Group) yang ada di wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih nomor polisi N 1040 QL, nomor rangka MHFE2CJ3JHK137170, nomor mesin 3SZDGK4102 beserta STNK nya, merupakan kendaraan milik saksi yang disewakan kepada terdakwa 1. HERU BASKORO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. I Wayan Wisnu Pradana, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim telah mengamankan 4 (empat) terdakwa yang merupakan pelaku pencurian 8 (delapan) buah baterai yang diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 wita di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;
 - Bahwa benar terdakwa yang diamankan oleh saksi bersama tim yaitu : HERU BASKORO als HERU, ARI DWI ARIYANTO als. ARI, ROBI HARIYANTO Als. ROBI, AHMAD GOZALI Als. SOLI;.
 - Bahwa saksi mengetahui jika Para terdakwa tersebut adalah pelaku yang mengambil 8 (delapan) buah baterai dari Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 14.00 wita, saksi dan tim mendapatkan informasi tentang terjadinya peristiwa kehilangan baterai pada tower pemancar seluler yang berlokasi di Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, dari informasi yang saksi dan tim dapat salah satunya adalah ada saksi yang bernama I GUSTI NGURAH MADE SUARTANA yang memiliki ternak babi disebelah lokasi tower, pada tanggal 20 November 2021 sekira jam 17.00 wita melihat ada (3) tiga orang yang mencurigakan melakukan kegiatan disekitar tower dengan mengendarai kendaraan sejenis rush atau terios warna putih nomor polisi N 1040 QL, kemudian saksi I GUSTI NGURAH MADE SUARTANA dalam pikirannya takut terjadi sesuatu karena terlihat mencurigakan kemudian saksi berinisiatif mengambil ballpoint dan sobekan kardus dirumahnya, setelah itu saksi I GUSTI NGURAH MADE SUARTANA menuliskan plat kendaraan "N 1040 QL" tersebut pada sobean kardus kemudian sobekan kardus

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan N 1040 QL tersebut disimpan sampai akhirnya tanggal 22 November 2021 informasi tersebut disampaikan kepada saksi atas nama I PUTU SUARDANA saat melakukan pengecekan tower. Kemudian dari saksi I PUTU SUARDANA, saksi dan tim memperoleh informasi bahwa alarm baterai tidak berfungsi itu pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 17.00 wita juga;

- Bahwa dari adanya informasi nomor kendaraan tersebut kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan sampai akhirnya saksi dan tim mendapatkan petunjuk bahwa kendaraan nomor polisi N 1040 QL adalah kendaraan jenis Toyota Rush warna putih dengan pemilik an. Saksi NANIK LESTARI dengan alamat al. Dsn. Pette, Kec. Krejengan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur, dari informasi nomor polisi, warna kendaraan dan jenis kendaraan tersebut saksi dan tim menilai sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi I GUSTI NGURAH MADE SUARTANA, setelah mendapatkan informasi pertama tersebut kemudian saksi dan tim mencari informasi tentang siapa yang mengendarai kendaraan tersebut yaitu dengan melakukan pengecekan penyebrangan yang ada dibali yaitu pelabuhan Padang Bai di Karang asem dan pelabuhan Gilimanuk didaerah Jembrana, kemudian saksi dan tim tanggal 25 November 2021 melakukan koordinasi dengan ASDP Gilimanuk dan ASDP Padang Bai terkait dengan data penyebrangan, tanggal 29 November 2021 saksi dan tim memperoleh informasi dari ASDP Gilimanuk bahwa pada tanggal 20 November 2021 sekira jam 19.30 wita ada kendaraan nomor polisi N 1040 QL menyebrang dari pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dengan manifes/daftar penumpang 4 (empat) orang yaitu an. HERU BASKORO, ROBY, AHMAD GOSALI dan ARI DWIARIYANTO dengan pemesan tiket penyebrangan atas nama ARI DWIARIYANTO yang beralamat di Dsn. Gilin, Rt.002 Rw.002, Ds. Kebonagung, Kec. Kraksakan, Kab. Probolinggo-Jawa Timur, alamat tinggal Dsn. Gilin, Rt.002 Rw.002, Ds. Kebonagung, Kec. Kraksakan, Kab. Probolinggo-Jawa Timur. Dari dua informasi yang saksi dan tim dapatkan, selanjutnya saksi dan tim berkoordinasi dengan pihak Kepolisian di wilayah Probolinggo-Jawa Timur, terkait dengan keberadaan kendaraan toyota rush nomor polisi N 1040 QL dan keberadaan atas nama ARI DWIARIYANTO didaerah Probolinggo-Jawa Timur. Tanggal 30 November 2021 saksi dan tim memperoleh informasi dari rekan saksi dan tim di Probolinggo bahwa keberadaan kendaraan dan seseorang atas nama ARI DWIARIYANTO sudah diketahui keberadaannya. Selanjutnya saksi dan tim menginformasikan

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada I PUTU SUARDANA untuk melaporkan kejadian tersebut di Polres Tabanan, sampai akhirnya tanggal 02 Desember 2021, I PUTU SUARDANA melaporkan kejadian kehilangan 8 (delapan) buah baterai tersebut ke Polres Tabanan. Mulai tanggal 02 Desember 2021 saksi dan tim diberikan perintah untuk melakukan tugas pengungkapan perkara pencurian baterai tersebut sesuai surat perintah nomor : SPRIN-GAS/584/RES.1.8./ 2021/ SATRESKRIM, tanggal 02 Desember 2021;

- Bahwa selanjutnya tanggal 02 Desember 2021 saat itu juga saksi dan tim melakukan penyelidikan di daerah Probolinggo Jawa Timur sampai akhirnya TANGGAL 03 Desember 2021 berhasil mengamankan terdakwa 1. HERU BASKORO ALS. HERU, terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, kemudian tanggal 04 Desember 2021 saksi dan tim berhasil mengamankan kendaraan toyota rush nomor polisi N 1040 QL dari pemiliknya yang bernama NANIK LESTARI. Didalam pemeriksaan keempat pelaku mengatakan bahwa memang benar telah mengambil tanpa ijin 8 (delapan) buah baterai pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.00 wita dari Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, menggunakan alat berupa palu dan obeng dengan kendaraan Toyota Rush nomor polisi N 1040 QL yang mereka sewa dari sdri. NANIK LESTARI;

- Bahwa selanjutnya keempat pelaku, alat yang digunakan berupa obeng dan palu dan alat transportasi berupa kendaraan toyota Rush nomor polisi N 1040 QL dibawa ke Polres Tabanan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang saksi dan tim amankan adalah 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah obeng dari terdakwa 1. HERU BASKORO yang digunakan sebagai alat untuk merusak gembok sedangkan untuk obeng digunakan untuk membuat baut baut yang berhubungan dengan baterai yang diambil dari rak baterai. Selain itu saksi dan tim juga mengamankan 1 (satu) unit kendaraan toyota rush warna putih nomor polisi N 1040 QL dari pemiliknya yang bernama saksi NANIK LESTARI, yang merupakan kendaraan sewaan yang disewa oleh terdakwa 1. HERU BASKORO untuk keperluan pekerjaan perawatan tower seluler di Bali;

- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan, adapun peran masing-masing adalah: Terdakwa 1. HERU BASKORO sebagai orang yang pertama memiliki niat untuk mengambil baterai, kemudian HERU BASKORO juga

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki peralatan serta mempersiapkan peralatan untuk mengambil baterai, setelah itu Terdakwa 1. HERU BASKORO juga yang yang langsung masuk kedalam area tower seluler merusak kunci pintu rak penyimpanan baterai dan mengambil baterai dari rak, Terdakwa 4. AHMAD GOZALI berperan masuk kedalam area tower seluler membantu Terdakwa 1. HERU BASKORO mengeluarkan baterai dari rak dan dibawa kepinggir pagar cellular, Terdakwa 3. ROBY HARIYANTO membawa baterai dari pagar area tower seluler ke mobil, dan Terdakwa 2. ARI DWIARIYANTO berperan sama dengan Terdakwa 3. ROBY HARIYANTO yaitu membawa membawa baterai dari pagar area tower seluler ke mobil;

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, keempatnya merupakan karyawan PT Nexwave dengan perjanjian kerja pemasangan instalasi, adapun kontrak tersebut mulai berlaku sejak bulan Oktober 2021, HERU BASKORO selaku leader sedangkan mereka bertiga adalah selaku member. Dalam kontrak kerja tersebut, berempat mendapatkan gaji Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing dari mereka mendapatkan gaji Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Mereka berempat akan mendapatkan tambahan gaji apabila PT Nexwave mencapai target proyek pemasangan instalasi dengan nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jika tidak mencapai target maka mereka berempat hanya mendapatkan gaji saja. Selain gaji, PT Nexwave memberikan uang insentif untuk operasional sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Uang insentif tersebut mereka gunakan untuk menyewa mobil Toyota Rush warna putih nopol N-1040-QL, yang mereka sewa dari pemiliknya yang bernama NANIK LESTARI dengan harga sewa perbulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), mobil tersebut mulai mereka sewa tanggal 24 Oktober 2021 dan saat itu juga uang pembayaran sewa mobil tersebut HERU BASKORO serahkan kepada NANIK LESTARI selaku pemilik mobil. Selanjutnya mereka berangkat ke Bali dan tinggal di mess karyawan PT Nexwave yang berlokasi di Muding Indah, Denpasar. Karena target pengerjaan proyek dari PT Nexwave tidak tercapai, sehingga pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 mereka berempat memutuskan untuk mundur dari kontrak dengan PT Nexwave dan pulang ke Jawa. Sebelum mereka pulang ke Jawa, saat mereka berempat berada mess karyawan PT Nexwave yang berlokasi di Muding Indah, Denpasar, sekira jam

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wita mereka berempas sempat minum-minum keras / arak. Sekira jam 15.00 Wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, berangkat dari mess karyawan PT Nexwave yang berlokasi di Muding Indah, Denpasar dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih, dimana yang mengemudi mobil tersebut adalah terdakwa 4. AHMAD GHOZALI untuk pulang ke Probolinggo. Dalam perjalanan pulang ke Jawa tersebut, terdakwa 1. HERU BASKORO berkata kepada terdakwa 3. ROBI HARIYANTO, terdakwa 2. ARI DWIARIANTO dan terdakwa 4. AHMAD GHOZALI, "karena kita tidak memiliki uang, bagaimana kalau kita mengambil baterai di BTS untuk kita jual?", kemudian mereka bertiga setuju dengan usulan terdakwa 1. HERU BASKORO, sampai didaerah Selemadeg Barat, Tabanan, sekira jam 16.00 Wita mereka melihat ada Tower disebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk, kemudian mereka memutuskan untuk mengambil baterai BTS di tower tersebut. Saat sampai di Tower tersebut, kemudian mobil berhenti selanjutnya mereka semua turun dari mobil, terdakwa 1. HERU BASKORO bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GHOZALI masuk kedalam areal Tower dengan melompati pagar sedangkan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO dan terdakwa 2. ARI DWIARIANTO menunggu diluar Tower. Kemudian terdakwa 1. HERU BASKORO bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GHOZALI menuju ke salah satu lemari rak BTS, yaitu milik PT XL Indonesia, dimana lemari rak BTS tersebut pintu dalam keadaan dikunci dan digembok. Terdakwa 4. AHMAD GHOZALI kemudian memegang gembok dan terdakwa 1. HERU BASKORO merusak gembok dengan palu, setelah gembok berhasil terdakwa 1.HERU BASKORO rusak dan terlepas, kemudian terdakwa 1. HERU BASKORO menggunakan anak kunci berisi tulisan HW-2802 untuk membuka pintu lemari rak BTS, setelah pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa 1. HERU BASKORO membuka kabel (+) dan kabel (-) yang tersambung ke baterai dengan obeng (+), setelah itu terdakwa 1. HERU BASKORO dan terdakwa 4. AHMAD GHOZALI bergantian membuka tutup klem baterai dengan tangan, baut pada besi jumper baterai dengan obeng (+), setelah berhasil mereka buka kemudian terdakwa 1. HERU BASKORO dan terdakwa 4. AHMAD GHOZALI mengeluarkan baterai dengan jumlah 8 (delapan) buah dari lemari rak BTS, selanjutnya mereka berdua membawanya keluar areal Tower. Sampai diluar areal Tower, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO dan terdakwa 2. ARI DWIARIANTO mengangkat 8 (delapan) buah baterai tersebut dan

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya kedalam mobil Toyota Rush. Setelah itu, sekira jam 16.30 Wita mereka berempat kembali masuk kedalam mobil selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan pulang ke Probolinggo;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1. HERU BASKORO ALS. HERU, terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI yang disampaikan kepada saksi, setelah menyeberang dan sampai di Pelabuhan Ketapang, sekira jam 19.30 Wita, terdakwa 1. HERU BASKORO als. HERU menelpon seorang pengepul barang bekas bernama SIPUL als. SAIFUL didaerah Desa Ketompen, Kec. Pejarakan, Kab. Probolinggo, saat itu terdakwa HERU BASKORO als. HERU mengatakan bahwa ada membawa baterai, dan menawarkan baterai kepada SIPUL dengan mengatakan “apakah mau membeli?”, kemudian SIPUL berkata “ya sudah bawa saja kesini, saya lihat dulu barangnya”. Kemudian berempat menuju ke tempat seseorang bernama SIPUL. Sampai di tempat SIPUL, sekira jam 01.00 WIB, SIPUL melihat baterai yang dibawa oleh merka, kemudian SIPUL mengatakan bahwa bersedia membeli baterai tersebut dengan harga Rp. 15.000,- per kilo. Menurut keterangan terdakwa 1. HERU BASKORO, total harga jual kedelapan baterai tersebut berjumlah Rp. 6.960.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian SIPUL menyerahkan uang pembayaran baterai tersebut kepada terdakwa 1. HERU BASKORO, kemudian terdakwa 1. HERU BASKORO membagikan uang tersebut didalam mobil saat mereka pulang, dimana masing-masing dari mereka mendapat bagian sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya belikan rokok;

- Bahwa terkait dengan keberadaan 8 (delapan) buah baterai, saksi belum mengetahui, karena setelah saksi mendapatkan informasi dari para pelaku bahwa baterai tersebut dijual kepada seseorang bernama SAIFUL, pada tanggal 4 Desember 2021 saksi langsung ketempat seseorang bernama SAIFUL yang ditunjuk oleh terdakwa 1. HERU BASKORO, disana merupakan tempat pengumpul barang bekas dalam keadaan tertutup dan tidak ada pemiliknya. Namun saksi dan tim masih tetap melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan petugas di Probolinggo untuk mengetahui keberadaan baterai yang hilang dan keberadaan seseorang bernama SAIFUL tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 8 (delapan) buah baterai pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00 wita dari Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT XL AXIATA TBK mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah baterai tanpa ijin adalah untuk dimiliki, kemudian dijual dan uang hasil penjualan 8 (delapan) buah baterai tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari bersama keluarga mereka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Heru Baskoro als. Heru

- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI telah mengambil barang milik orang lain berupa Baterai BTS merk SHOTO sebanyak 8 (delapan) buah pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.00 Wita bertempat di di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;
- Bahwa 8 (delapan) buah baterai yang diambil terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI masing-masing memiliki ciri- ciri yaitu merk 'Shoto' berbentuk kotak warna abu-abu muda dengan ukuran kurang lebih 50cm X 10cm X 30cm dengan berat sekitar 50 kg, dimana 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO yang terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI ambil adalah milik PT. XL AXIATA TBK Indonesia;
- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI tidak mendapatkan

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari PT. XL AXIATA TBK Indonesia untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut;

- Bahwa sarana yang terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI gunakan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih nopol N-1040-QL, yang disewa dari pemiliknya yang bernama saksi NANIK LESTARI, mobil tersebut yang terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI pergunakan sebagai alat transportasi;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan oleh terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut yaitu :Anak kunci BTS berisi tulisan HW-2802, untuk membuka lemari rak BTS, palu dengan gagang warna hijau, untuk merusak gembok, obeng (+) dengan gagang warna merah dan hitam, untuk membuka baut yang mengunci baterai dalam lemari rak BTS, Semua alat tersebut adalah milik terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU.
- Bahwa peran terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU adalah yang pertama kali mengajak terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk mengambil baterai, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU masuk kedalam areal Tower bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, merusak gembok dengan palu, membuka kunci lemari rak BTS dengan kunci, bergantian dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI membuka baut pada besi pengaman baterai, mengangkat baterai keluar areal Tower, menghubungi pembeli dan membagikan uang hasil penjualan baterai;
- Bahwa adapun cara terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut yaitu Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, berangkat dari mess karyawan PT Nexwave

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Muding Indah, Denpasar dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih Nopol N 1040 QL, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk pulang ke Probolinggo. Dalam perjalanan pulang ke Jawa tersebut, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU berkata kepada terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, karena kita tidak memiliki uang, bagaimana kalau kita mengambil baterai di BTS untuk kita jual, kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI setuju dengan usulan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, sampai didaerah Selemadeg Barat, Tabanan, sekira jam 16.00 Wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI melihat ada Tower disebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memutuskan untuk mengambil baterai BTS di tower tersebut. Saat sampai di di Tower tersebut, kemudian mobil berhenti selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI semua turun dari mobil, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI masuk kedalam areal Tower dengan cara memanjat pagar pembatas sedangkan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI menunggu diluar pagar pembatas Tower. Kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI menuju ke salah satu lemari rak BTS, yaitu milik PT XL Indonesia, dimana lemari rak BTS tersebut pintunya dalam keadaan dikunci dan digembok, selanjutnya terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memegang gembok yang terkunci kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU merusak gembok yang terkunci dengan menggunakan obeng dan palu, setelah gembok berhasil terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU rusak dan terlepas, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU menggunakan anak kunci berisi tulisan HW-2802 untuk membuka pintu lemari rak BTS, setelah pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU membuka kabel (+) dan

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabel (-) yang tersambung ke baterai dengan obeng (+), setelah itu terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI bergantian membuka tutup klem baterai dengan tangan, baut pada besi jumper baterai dengan obeng (+), setelah terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI berhasil membuka membuka tutup klem baterai dan baut pada besi jumper baterai kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengeluarkan baterai dengan jumlah 8 (delapan) buah dari lemari rak BTS, selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI membawa 8 (delapan) buah baterai tersebut keluar areal Tower. Sampai diluar areal Tower kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI mengangkat 8 (delapan) buah baterai tersebut dan memasukkannya kedalam mobil Toyota Rush. Setelah itu, sekira jam 16.30 Wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI kembali masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan pulang ke Probolinggo. Setelah menyeberang dan sampai di Pelabuhan Ketapang, sekira jam 19.30 Wita, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU menelpon seorang pengepul barang bekas bernama SIPUL (belum tertangkap/DPO) didaerah Desa Ketompen, Kec. Pejarakan, Kab. Probolinggo, saat itu terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mengatakan ada membawa baterai, apakah mau membeli, kemudian SIPUL berkata ya sudah bawa saja kesini, saya lihat dulu barangnya. Kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI menuju ke tempat SIPUL (belum tertangkap/DPO), setelah Sampai di tempat SIPUL (belum tertangkap/DPO) sekira jam 01.00 WIB, kemudian SIPUL (belum tertangkap/DPO) bersedia membeli baterai tersebut dengan harga Rp. 15.000,- per kilo. Adapun total harga jual 8 (delapan) buah baterai tersebut sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU membagikan uang hasil penjualan 8 (delapan) buah baterai tersebut kepada terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI dengan bagian yang sama masing – masing sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS.

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU mendapat bagian sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU selaku karyawan di PT Nexwave dengan perjanjian kerja pemasangan instalasi di Tower dan BTS, yang bekerja sama dengan PT Huawei memang diberikan kunci pintu lemari berisi tulisan HW-2802 oleh perusahaan Huawei. Jadi setiap karyawan pada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Huawei pasti memiliki anak kunci tersebut. Anak kunci tersebut bisa digunakan untuk membuka semua pintu lemari rak BTS milik PT Huawei, sedangkan untuk gemboknya merupakan jenis gembok dengan kunci kombinasi angka, kombinasi angka hanya diketahui oleh masing-masing coordinator provider;
- Bahwa BTS tempat para terdakwa mengambil 8 (delapan) buah Baterai tersebut tidak masuk dalam proyek pengerjaan pemasangan instalasi dari perusahaan tempat terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bekerja. Namun karena BTS PT XL Indonesia tersebut bekerjasama dengan PT Huawei, maka dari itu anak kunci milik terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bisa digunakan untuk membuka pintu lemari rak BTS tersebut;
- Bahwa terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI juga merupakan karyawan dari PT Nexwave dengan perjanjian kerja pemasangan instalasi sama seperti terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, namun terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI adalah selaku member sedangkan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU selaku leader;
- Bahwa uang hasil penjualan baterai tersebut terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mendapat bagian sejumlah Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut oleh terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU untuk keperluan sehari-hari dan membayar utang utang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mengambil 8 buah baterai adalah karena target pengerjaan proyek dari PT Nexwave tidak tercapai, sehingga terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memutuskan untuk mundur dari kontrak dengan PT Nexwave dan saat itu Para Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga timbul niat terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, namun terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengambil baterai untuk dimiliki, kemudian setelah itu selanjutnya baterai tersebut Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Para adalah merupakan karyawan PT Nexwave dengan perjanjian kerja pemasangan instalasi, adapun kontrak tersebut mulai berlaku sejak bulan Oktober 2021. Dalam kontrak kerja tersebut, Para Terdakwa berempat mendapatkan gaji Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing dari kami mendapatkan gaji Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Para Terdakwa akan mendapatkan tambahan gaji apabila PT Nexwave mencapai target proyek pemasangan instalasi dengan nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jika tidak mencapai target maka Para Terdakwa hanya mendapatkan gaji saja. Selain gaji, PT Nexwave memberikan uang insentif untuk operasional sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Uang insentif tersebut digunakan untuk menyewa mobil Toyota Rush warna putih nopol N-1040-QL, yang Para Terdakwa sewa dari pemiliknya yang bernama saksi NANIK LESTARI dengan harga sewa perbulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), mobil tersebut mulai Para Terdakwa sewa tanggal 24 Oktober 2021 dan saat itu juga uang pembayaran sewa mobil tersebut terdakwa Heru Baskoro als. Heru serahkan kepada saksi NANIK LESTARI selaku pemilik mobil. Selanjutnya Para Terdakwa berangkat ke Bali dan tinggal di mess karyawan PT Nexwave yang berlokasi di Muding Indah, Denpasar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021, saat terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU berada dirumah yang berlokasi di Dusun Krajan, Rt/Rw 003/001, Ds. Penambangan, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo, Prov - Jawa Timur, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU didatangi oleh petugas kepolisian dari Polres Tabanan Bali, selanjutnya dibawa ke Polsek Kraksaan untuk diinterogasi, saat diinterogasi terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 23.30 Wita, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Tabanan, Bali selanjutnya sampai pada hari Minggu tanggal 05 Desember

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 08.00 Wita, selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa 2. Ari Dwi Riyanto

- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI telah mengambil barang milik orang lain berupa Baterai BTS merk SHOTO sebanyak 8 (delapan) buah pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.00 Wita bertempat di di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;
- Bahwa 8 (delapan) buah baterai yang diambil terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI masing-masing memiliki ciri- ciri yaitu merk 'Shoto' berbentuk kotak warna abu-abu muda dengan ukuran kurang lebih 50cm X 10cm X 30cm dengan berat sekitar 50 kg, dimana 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO yang terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI ambil adalah milik PT. XL AXIATA TBK Indonesia;
- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI tidak mendapatkan ijin dari PT. XL AXIATA TBK Indonesia untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut;
- Bahwa sarana yang terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI gunakan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih nopol N-1040-QL, yang disewa dari pemiliknya yang bernama saksi NANIK LESTARI, mobil tersebut yang terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI pergunakan sebagai alat transportasi;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang dipergunakan oleh terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut yaitu :Anak kunci BTS berisi tulisan HW-2802, untuk membuka lemari rak BTS, palu dengan gagang warna hijau, untuk merusak gembok, obeng (+) dengan gagang warna merah dan hitam, untuk membuka baut yang mengunci baterai dalam lemari rak BTS, Semua alat tersebut adalah milik terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU.
- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU adalah yang pertama kali mengajak terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk mengambil baterai, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU masuk kedalam areal Tower bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, merusak gembok dengan palu, membuka kunci lemari rak BTS dengan kunci, bergantian dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI membuka baut pada besi pengaman baterai, mengangkat baterai keluar areal Tower, menghubungi pembeli dan membagikan uang hasil penjualan baterai;
- Bahwa peran terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO adalah menunggu diluar tower bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO als. ROBI dan menaruh baterai kedalam mobil;
- Bahwa adapun cara terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut yaitu Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, berangkat dari mess karyawan PT Nexwave yang berlokasi di Muding Indah, Denpasar dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih Nopol N 1040 QL, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk pulang ke Probolinggo. Dalam perjalanan pulang ke Jawa tersebut, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU berkata kepada terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, karena kita tidak memiliki uang, bagaimana kalau kita mengambil baterai di BTS untuk kita jual, kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO,

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI setuju dengan usulan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, sampai didaerah Selemadeg Barat, Tabanan, sekira jam 16.00 Wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI melihat ada Tower disebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memutuskan untuk mengambil baterai BTS di tower tersebut. Saat sampai di di Tower tersebut, kemudian mobil berhenti selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI semua turun dari mobil, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI masuk kedalam areal Tower dengan cara memanjat pagar pembatas sedangkan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI menunggu diluar pagar pembatas Tower. Kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI menuju ke salah satu lemari rak BTS, yaitu milik PT XL Indonesia, dimana lemari rak BTS tersebut pintunya dalam keadaan dikunci dan digembok, selanjutnya terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memegang gembok yang terkunci kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU merusak gembok yang terkunci dengan menggunakan obeng dan palu, setelah gembok berhasil terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU rusak dan terlepas, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU menggunakan anak kunci berisi tulisan HW-2802 untuk membuka pintu lemari rak BTS, setelah pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU membuka kabel (+) dan kabel (-) yang tersambung ke baterai dengan obeng (+), setelah itu terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI bergantian membuka tutup klem baterai dengan tangan, baut pada besi jumper baterai dengan obeng (+), setelah terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI berhasil membuka membuka tutup klem baterai dan baut pada besi jumper baterai kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengeluarkan baterai dengan jumlah 8 (delapan) buah dari lemari

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rak BTS, selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI membawa 8 (delapan) buah baterai tersebut keluar areal Tower. Sampai diluar areal Tower kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI mengangkat 8 (delapan) buah baterai tersebut dan memasukkannya kedalam mobil Toyota Rush. Setelah itu, sekira jam 16.30 Wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI kembali masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan pulang ke Probolinggo. Setelah menyeberang dan sampai di Pelabuhan Ketapang, sekira jam 19.30 Wita, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU menelpon seorang pengepul barang bekas bernama SIPUL (belum tertangkap/DPO) didaerah Desa Ketompen, Kec. Pejarakan, Kab. Probolinggo, saat itu terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mengatakan ada membawa baterai, apakah mau membeli, kemudian SIPUL berkata ya sudah bawa saja kesini, saya lihat dulu barangnya. Kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI menuju ke tempat SIPUL (belum tertangkap/DPO), setelah Sampai di tempat SIPUL (belum tertangkap/DPO) sekira jam 01.00 WIB, kemudian SIPUL (belum tertangkap/DPO) bersedia membeli baterai tersebut dengan harga Rp. 15.000,- per kilo. Adapun total harga jual 8 (delapan) buah baterai tersebut sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU membagikan uang hasil penjualan 8 (delapan) buah baterai tersebut kepada terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI dengan bagian yang sama masing – masing sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mendapat bagian sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU selaku karyawan di PT Nexwave dengan perjanjian kerja pemasangan instalasi di Tower dan BTS, yang bekerja sama dengan PT Huawei memang diberikan kunci pintu lemari berisi tulisan HW-2802 oleh perusahaan Huawei. Jadi setiap karyawan pada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Huawei pasti memiliki anak kunci tersebut. Anak kunci tersebut bisa digunakan untuk

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka semua pintu lemari rak BTS milik PT Huawei, sedangkan untuk gemboknya merupakan jenis gembok dengan kunci kombinasi angka, kombinasi angka hanya diketahui oleh masing-masing coordinator provider;

- Bahwa BTS tempat para terdakwa mengambil 8 (delapan) buah Baterai tersebut tidak masuk dalam proyek pengerjaan pemasangan instalasi dari perusahaan tempat terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bekerja. Namun karena BTS PT XL Indonesia tersebut bekerjasama dengan PT Huawei, maka dari itu anak kunci milik terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bisa digunakan untuk membuka pintu lemari rak BTS tersebut;

- Bahwa terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI juga merupakan karyawan dari PT Nexwave dengan perjanjian kerja pemasangan instalasi sama seperti terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, namun terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI adalah selaku member sedangkan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU selaku leader;

- Bahwa uang hasil penjualan baterai tersebut terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membayar utang utang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mengambil 8 buah baterai adalah karena target pengerjaan proyek dari PT Nexwave tidak tercapai, sehingga terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memutuskan untuk mundur dari kontrak dengan PT Nexwave dan saat itu Para Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga timbul niat terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, namun terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengambil baterai untuk dimiliki, kemudian setelah itu selanjutnya baterai tersebut Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Para adalah merupakan karyawan PT Nexwave dengan perjanjian kerja pemasangan instalasi, adapun kontrak tersebut mulai berlaku sejak bulan Oktober 2021. Dalam kontrak kerja tersebut, Para Terdakwa berempat mendapatkan gaji Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing dari kami mendapatkan gaji Rp.

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Para Terdakwa akan mendapatkan tambahan gaji apabila PT Nexwave mencapai target proyek pemasangan instalasi dengan nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jika tidak mencapai target maka Para Terdakwa hanya mendapatkan gaji saja. Selain gaji, PT Nexwave memberikan uang insentif untuk operasional sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Uang insentif tersebut digunakan untuk menyewa mobil Toyota Rush warna putih nopol N-1040-QL, yang Para Terdakwa sewa dari pemiliknya yang bernama saksi NANIK LESTARI dengan harga sewa perbulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), mobil tersebut mulai Para Terdakwa sewa tanggal 24 Oktober 2021 dan saat itu juga uang pembayaran sewa mobil tersebut terdakwa Heru Baskoro als. Heru serahkan kepada saksi NANIK LESTARI selaku pemilik mobil. Selanjutnya Para Terdakwa berangkat ke Bali dan tinggal di mess karyawan PT Nexwave yang berlokasi di Muding Indah, Denpasar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021, saat terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU berada dirumah yang berlokasi di Dusun Krajan, Rt/Rw 003/001, Ds. Penambangan, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo, Prov - Jawa Timur, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU didatangi oleh petugas kepolisian dari Polres Tabanan Bali, selanjutnya dibawa ke Polsek Kraksaan untuk diinterogasi, saat diinterogasi terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 23.30 Wita, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Tabanan, Bali;
- Bahwa Terdakwa 2. Ari Dwi Ariyanto membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa 3. Robi Hariyanto als. Robi

- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI telah mengambil barang milik orang lain berupa Baterai BTS merk SHOTO sebanyak 8 (delapan) buah pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.00 Wita bertempat di di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;

- Bahwa 8 (delapan) buah baterai yang diambil terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI masing-masing memiliki ciri- ciri yaitu merk 'Shoto' berbentuk kotak warna abu-abu muda dengan ukuran kurang lebih 50cm X 10cm X 30cm dengan berat sekitar 50 kg, dimana 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO yang terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI ambil adalah milik PT. XL AXIATA TBK Indonesia;
- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI tidak mendapatkan ijin dari PT. XL AXIATA TBK Indonesia untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut;
- Bahwa sarana yang terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI gunakan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih nopol N-1040-QL, yang disewa dari pemiliknya yang bernama saksi NANIK LESTARI, mobil tersebut yang terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI pergunakan sebagai alat transportasi;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan oleh terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut yaitu :Anak kunci BTS berisi tulisan HW-2802, untuk membuka lemari rak BTS, palu dengan gagang warna hijau, untuk merusak gembok, obeng (+) dengan gagang warna merah dan hitam, untuk membuka baut yang mengunci baterai dalam lemari rak BTS, Semua alat tersebut adalah milik terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU.
- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU adalah yang pertama kali mengajak terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk mengambil baterai, terdakwa 1. HERU BASKORO ALS. HERU masuk kedalam areal Tower bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, merusak gembok dengan palu, membuka kunci lemari rak BTS dengan kunci, bergantian dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI membuka baut pada besi pengaman baterai, mengangkat baterai keluar areal Tower, menghubungi pembeli dan membagikan uang hasil penjualan baterai;

- Bahwa peran dari terdakwa 3. Robi Hariyanto als. Robi adalah menunggu diluar Tower bersama dengan terdakwa 2. Ari Dwi Ariyanto dan menaruh baterai kedalam mobil;

- Bahwa adapun cara terdakwa 1. HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut yaitu Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 wita terdakwa 1. HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, berangkat dari mess karyawan PT Nexwave yang berlokasi di Muding Indah, Denpasar dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih Nopol N 1040 QL, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk pulang ke Probolinggo. Dalam perjalanan pulang ke Jawa tersebut, terdakwa 1. HERU BASKORO ALS. HERU berkata kepada terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, karena kita tidak memiliki uang, bagaimana kalau kita mengambil baterai di BTS untuk kita jual, kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI setuju dengan usulan terdakwa 1. HERU BASKORO ALS. HERU, sampai didaerah Selemadeg Barat, Tabanan, sekira jam 16.00 Wita terdakwa 1. HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI melihat ada Tower disebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk, kemudian terdakwa 1. HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memutuskan untuk mengambil baterai BTS di tower tersebut. Saat sampai di di Tower tersebut, kemudian mobil berhenti selanjutnya terdakwa 1. HERU

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI semua turun dari mobil, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI masuk kedalam areal Tower dengan cara memanjat pagar pembatas sedangkan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI menunggu diluar pagar pembatas Tower. Kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI menuju ke salah satu lemari rak BTS, yaitu milik PT XL Indonesia, dimana lemari rak BTS tersebut pintunya dalam keadaan dikunci dan digembok, selanjutnya terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memegang gembok yang terkunci kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU merusak gembok yang terkunci dengan menggunakan obeng dan palu, setelah gembok berhasil terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU rusak dan terlepas, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU menggunakan anak kunci berisi tulisan HW-2802 untuk membuka pintu lemari rak BTS, setelah pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU membuka kabel (+) dan kabel (-) yang tersambung ke baterai dengan obeng (+), setelah itu terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI bergantian membuka tutup klem baterai dengan tangan, baut pada besi jumper baterai dengan obeng (+), setelah terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI berhasil membuka membuka tutup klem baterai dan baut pada besi jumper baterai kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengeluarkan baterai dengan jumlah 8 (delapan) buah dari lemari rak BTS, selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI membawa 8 (delapan) buah baterai tersebut keluar areal Tower. Sampai diluar areal Tower kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI mengangkat 8 (delapan) buah baterai tersebut dan memasukkannya kedalam mobil Toyota Rush. Setelah itu, sekira jam 16.30 Wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI kembali masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan pulang ke Probolinggo. Setelah menyeberang dan sampai di Pelabuhan Ketapang, sekira jam 19.30 Wita, terdakwa 1.HERU BASKORO

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS. HERU menelpon seorang pengepul barang bekas bernama SIPUL (belum tertangkap/DPO) di daerah Desa Ketompen, Kec. Pejarakan, Kab. Probolinggo, saat itu terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mengatakan ada membawa baterai, apakah mau membeli, kemudian SIPUL berkata ya sudah bawa saja kesini, saya lihat dulu barangnya. Kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI menuju ke tempat SIPUL (belum tertangkap/DPO), setelah Sampai di tempat SIPUL (belum tertangkap/DPO) sekira jam 01.00 WIB, kemudian SIPUL (belum tertangkap/DPO) bersedia membeli baterai tersebut dengan harga Rp. 15.000,- per kilo. Adapun total harga jual 8 (delapan) buah baterai tersebut sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU membagikan uang hasil penjualan 8 (delapan) buah baterai tersebut kepada terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI dengan bagian yang sama masing – masing sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mendapat bagian sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU selaku karyawan di PT Nexwave dengan perjanjian kerja pemasangan instalasi di Tower dan BTS, yang bekerja sama dengan PT Huawei memang diberikan kunci pintu lemari berisi tulisan HW-2802 oleh perusahaan Huawei. Jadi setiap karyawan pada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Huawei pasti memiliki anak kunci tersebut. Anak kunci tersebut bisa digunakan untuk membuka semua pintu lemari rak BTS milik PT Huawei, sedangkan untuk gemboknya merupakan jenis gembok dengan kunci kombinasi angka, kombinasi angka hanya diketahui oleh masing-masing coordinator provider;
- Bahwa BTS tempat para terdakwa mengambil 8 (delapan) buah Baterai tersebut tidak masuk dalam proyek pengerjaan pemasangan instalasi dari perusahaan tempat terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bekerja. Namun karena BTS PT XL Indonesia tersebut bekerjasama dengan PT Huawei, maka dari itu anak kunci milik terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bisa digunakan untuk membuka pintu lemari rak BTS tersebut;
- Bahwa terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI juga

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan dari PT Nexwave dengan perjanjian kerja pemasangan instalasi sama seperti terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, namun terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI adalah selaku member sedangkan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU selaku leader;

- Bahwa uang hasil penjualan baterai tersebut terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut oleh terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar utang utang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mengambil 8 buah baterai adalah karena target pengerjaan proyek dari PT Nexwave tidak tercapai, sehingga terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memutuskan untuk mundur dari kontrak dengan PT Nexwave dan saat itu Para Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga timbul niat terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, namun terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengambil baterai untuk dimiliki, kemudian setelah itu selanjutnya baterai tersebut Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Para adalah merupakan karyawan PT Nexwave dengan perjanjian kerja pemasangan instalasi, adapun kontrak tersebut mulai berlaku sejak bulan Oktober 2021. Dalam kontrak kerja tersebut, Para Terdakwa berempat mendapatkan gaji Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing dari kami mendapatkan gaji Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Para Terdakwa akan mendapatkan tambahan gaji apabila PT Nexwave mencapai target proyek pemasangan instalasi dengan nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jika tidak mencapai target maka Para Terdakwa hanya mendapatkan gaji saja. Selain gaji, PT Nexwave memberikan uang insentif untuk operasional sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Uang insentif tersebut digunakan untuk menyewa mobil Toyota Rush warna putih nopol N-1040-QL, yang Para Terdakwa sewa dari pemiliknya yang bernama saksi NANIK LESTARI dengan harga sewa perbulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), mobil tersebut mulai Para Terdakwa sewa tanggal 24 Oktober 2021 dan saat itu juga uang pembayaran sewa mobil

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa Heru Baskoro als. Heru serahkan kepada saksi NANIK LESTARI selaku pemilik mobil. Selanjutnya Para Terdakwa berangkat ke Bali dan tinggal di mess karyawan PT Nexwave yang berlokasi di Muding Indah, Denpasar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021, saat terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU berada dirumah yang berlokasi di Dusun Krajan, Rt/Rw 003/001, Ds. Penambangan, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo, Prov - Jawa Timur, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU didatangi oleh petugas kepolisian dari Polres Tabanan Bali, selanjutnya dibawa ke Polsek Kraksaan untuk diinterogasi, saat diinterogasi terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 23.30 Wita, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Tabanan, Bali;

- Bahwa Terdakwa 3. ROBI HARIYANTO als. ROBI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa 4. Ahmad Gozali als. Soli

- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI telah mengambil barang milik orang lain berupa Baterai BTS merk SHOTO sebanyak 8 (delapan) buah pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.00 Wita bertempat di di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;

- Bahwa 8 (delapan) buah baterai yang diambil terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI masing-masing memiliki ciri- ciri yaitu merk 'Shoto' berbentuk kotak warna abu-abu muda dengan ukuran kurang lebih 50cm X 10cm X 30cm dengan berat sekitar 50 kg, dimana 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO yang terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI ambil adalah milik PT. XL AXIATA TBK Indonesia;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI tidak mendapatkan ijin dari PT. XL AXIATA TBK Indonesia untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut;
- Bahwa sarana yang terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI gunakan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih nopol N-1040-QL, yang disewa dari pemiliknya yang bernama saksi NANIK LESTARI, mobil tersebut yang terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI pergunakan sebagai alat transportasi;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan oleh terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut yaitu :Anak kunci BTS berisi tulisan HW-2802, untuk membuka lemari rak BTS, palu dengan gagang warna hijau, untuk merusak gembok, obeng (+) dengan gagang warna merah dan hitam, untuk membuka baut yang mengunci baterai dalam lemari rak BTS, Semua alat tersebut adalah milik terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU.
- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU adalah yang pertama kali mengajak terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk mengambil baterai, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU masuk kedalam areal Tower bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, merusak gembok dengan palu, membuka kunci lemari rak BTS dengan kunci, bergantian dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI membuka baut pada besi pengaman baterai, mengangkat baterai keluar areal Tower, menghubungi pembeli dan membagikan uang hasil penjualan baterai;
- Bahwa peran dari terdakwa 4. Ahmad Gozali Als. Soli adalah mengendarai mobil Toyota Rush, masuk kedalam areal Tower bersama dengan Terdakwa 1. Heru Baskoro als. Heru, memegang tembok, bergantian dengan terdakwa lainnya membuka baut pada besi pengaman baterai, mengangkat baterai keluar areal tower;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun cara terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut yaitu Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, berangkat dari mess karyawan PT Nexwave yang berlokasi di Muding Indah, Denpasar dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih Nopol N 1040 QL, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk pulang ke Probolinggo. Dalam perjalanan pulang ke Jawa tersebut, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU berkata kepada terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, karena kita tidak memiliki uang, bagaimana kalau kita mengambil baterai di BTS untuk kita jual, kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI setuju dengan usulan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, sampai didaerah Selemadeg Barat, Tabanan, sekira jam 16.00 Wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI melihat ada Tower disebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memutuskan untuk mengambil baterai BTS di tower tersebut. Saat sampai di di Tower tersebut, kemudian mobil berhenti selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI semua turun dari mobil, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI masuk kedalam areal Tower dengan cara memanjat pagar pembatas sedangkan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI menunggu diluar pagar pembatas Tower. Kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI menuju ke salah satu lemari rak BTS, yaitu milik PT XL Indonesia, dimana lemari rak BTS tersebut pintunya

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan dikunci dan digembok, selanjutnya terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memegang gembok yang terkunci kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU merusak gembok yang terkunci dengan menggunakan obeng dan palu, setelah gembok berhasil terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU rusak dan terlepas, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU menggunakan anak kunci berisi tulisan HW-2802 untuk membuka pintu lemari rak BTS, setelah pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU membuka kabel (+) dan kabel (-) yang tersambung ke baterai dengan obeng (+), setelah itu terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI bergantian membuka tutup klem baterai dengan tangan, baut pada besi jumper baterai dengan obeng (+), setelah terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI berhasil membuka membuka tutup klem baterai dan baut pada besi jumper baterai kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengeluarkan baterai dengan jumlah 8 (delapan) buah dari lemari rak BTS, selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI membawa 8 (delapan) buah baterai tersebut keluar areal Tower. Sampai diluar areal Tower kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI mengangkat 8 (delapan) buah baterai tersebut dan memasukkannya kedalam mobil Toyota Rush. Setelah itu, sekira jam 16.30 Wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI kembali masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan pulang ke Probolinggo. Setelah menyeberang dan sampai di Pelabuhan Ketapang, sekira jam 19.30 Wita, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU menelpon seorang pengepul barang bekas bernama SIPUL (belum tertangkap/DPO) didaerah Desa Ketompen, Kec. Pejarakan, Kab. Probolinggo, saat itu terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mengatakan ada membawa baterai, apakah mau membeli, kemudian SIPUL berkata ya sudah bawa saja kesini, saya lihat dulu barangnya. Kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI menuju ke tempat SIPUL (belum tertangkap/DPO), setelah Sampai di tempat SIPUL (belum tertangkap/DPO) sekira jam 01.00 WIB, kemudian SIPUL (belum tertangkap/DPO) bersedia

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli baterai tersebut dengan harga Rp. 15.000,- per kilo. Adapun total harga jual 8 (delapan) buah baterai tersebut sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU membagikan uang hasil penjualan 8 (delapan) buah baterai tersebut kepada terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI dengan bagian yang sama masing – masing sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mendapat bagian sebesar Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU selaku karyawan di PT Nexwave dengan perjanjian kerja pemasangan instalasi di Tower dan BTS, yang bekerja sama dengan PT Huawei memang diberikan kunci pintu lemari berisi tulisan HW-2802 oleh perusahaan Huawei. Jadi setiap karyawan pada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Huawei pasti memiliki anak kunci tersebut. Anak kunci tersebut bisa digunakan untuk membuka semua pintu lemari rak BTS milik PT Huawei, sedangkan untuk gemboknya merupakan jenis gembok dengan kunci kombinasi angka, kombinasi angka hanya diketahui oleh masing-masing coordinator provider;
- Bahwa BTS tempat para terdakwa mengambil 8 (delapan) buah Baterai tersebut tidak masuk dalam proyek pengerjaan pemasangan instalasi dari perusahaan tempat terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bekerja. Namun karena BTS PT XL Indonesia tersebut bekerjasama dengan PT Huawei, maka dari itu anak kunci milik terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bisa digunakan untuk membuka pintu lemari rak BTS tersebut;
- Bahwa terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI juga merupakan karyawan dari PT Nexwave dengan perjanjian kerja pemasangan instalasi sama seperti terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, namun terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI adalah selaku member sedangkan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU selaku leader;
- Bahwa uang hasil penjualan baterai tersebut terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut oleh terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar utang utang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mengambil 8 buah baterai adalah karena target pengerjaan proyek dari PT Nexwave tidak tercapai, sehingga terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memutuskan untuk mundur dari kontrak dengan PT Nexwave dan saat itu Para Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga timbul niat terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, namun terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengambil baterai untuk dimiliki, kemudian setelah itu selanjutnya baterai tersebut Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Para adalah merupakan karyawan PT Nexwave dengan perjanjian kerja pemasangan instalasi, adapun kontrak tersebut mulai berlaku sejak bulan Oktober 2021. Dalam kontrak kerja tersebut, Para Terdakwa berempat mendapatkan gaji Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing dari kami mendapatkan gaji Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Para Terdakwa akan mendapatkan tambahan gaji apabila PT Nexwave mencapai target proyek pemasangan instalasi dengan nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jika tidak mencapai target maka Para Terdakwa hanya mendapatkan gaji saja. Selain gaji, PT Nexwave memberikan uang insentif untuk operasional sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Uang insentif tersebut digunakan untuk menyewa mobil Toyota Rush warna putih nopol N-1040-QL, yang Para Terdakwa sewa dari pemiliknya yang bernama saksi NANIK LESTARI dengan harga sewa perbulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), mobil tersebut mulai Para Terdakwa sewa tanggal 24 Oktober 2021 dan saat itu juga uang pembayaran sewa mobil tersebut terdakwa Heru Baskoro als. Heru serahkan kepada saksi NANIK LESTARI selaku pemilik mobil. Selanjutnya Para Terdakwa berangkat ke Bali dan tinggal di mess karyawan PT Nexwave yang berlokasi di Muding Indah, Denpasar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021, saat terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU berada di rumah yang berlokasi di Dusun Krajan, Rt/Rw 003/001, Ds. Penambangan, Kec. Pajajaran, Kab. Probolinggo, Prov - Jawa Timur, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU didatangi oleh petugas kepolisian dari Polres Tabanan Bali, selanjutnya

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polsek Kraksaan untuk diinterogasi, saat diinterogasi terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 23.30 Wita, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Tabanan, Bali;

- Bahwa Terdakwa 4. AHMAD GOZALI als. SOLI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) buah buku manual baterai;
2. 1 (satu) strip label warna kuning;
3. 8 (delapan) buah penutup klem aki;
4. 2 (dua) buah besi jumper aki;
5. 2 (dua) buah selang aki;
6. 1 (satu) buah baut (+);
7. 1 (satu) lembar sobekan kardus berisi tulisan "N 1040 QL";
8. 1 (satu) buah anak kunci BTS berisi tulisan HW-2802;
9. 1 (satu) buah Palu dengan gagang warna hijau;
10. 1 (satu) buah obeng (+) dengan gagang warna merah dan hitam;
11. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih nomor polisi N 1040 QL, nomor rangka MHFE2CJ3JHK137170, nomor mesin 3SZDGK4102;
12. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Rush warna putih nomor polisi N 1040 QL, nomor rangka MHFE2CJ3JHK137170, nomor mesin 3SZDGK4102, atas nama NANIK LESTARI al. Dsn. Pette, Kec. Krejengan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 133/Pen.Pid/2021/PN Tab. tertanggal 14 Desember 2021 sehingga

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI telah mengambil barang milik orang lain berupa Baterai BTS merk SHOTO sebanyak 8 (delapan) buah pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.00 Wita bertempat di di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;
- Bahwa 8 (delapan) buah baterai yang diambil terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama – sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI masing-masing memiliki ciri- ciri yaitu merk 'Shoto' berbentuk kotak warna abu-abu muda dengan ukuran kurang lebih 50cm X 10cm X 30cm dengan berat sekitar 50 kg, dan barang tersebut adalah milik PT. XL AXIATA TBK Indonesia;
- Bahwa adapun cara terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut yaitu Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, berangkat dari mess karyawan PT Nexwave yang berlokasi di Muding Indah, Denpasar dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih Nopol N 1040 QL, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk pulang ke Probolinggo. Dalam perjalanan pulang ke Jawa tersebut, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU berkata kepada terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, karena kita tidak memiliki uang, bagaimana kalau kita mengambil baterai di BTS untuk kita jual, kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI setuju dengan usulan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU,

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai didaerah Selemadeg Barat, Tabanan, sekira jam 16.00 Wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI melihat ada Tower disebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memutuskan untuk mengambil baterai BTS di tower tersebut. Saat sampai di di Tower tersebut, kemudian mobil berhenti selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI semua turun dari mobil, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI masuk kedalam areal Tower dengan cara memanjat pagar pembatas sedangkan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI menunggu diluar pagar pembatas Tower. Kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI menuju ke salah satu lemari rak BTS, yaitu milik PT XL Indonesia, dimana lemari rak BTS tersebut pintunya dalam keadaan dikunci dan digembok, selanjutnya terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memegang gembok yang terkunci kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU merusak gembok yang terkunci dengan menggunakan obeng dan palu, setelah gembok berhasil terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU rusak dan terlepas, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU menggunakan anak kunci berisi tulisan HW-2802 untuk membuka pintu lemari rak BTS, setelah pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU membuka kabel (+) dan kabel (-) yang tersambung ke baterai dengan obeng (+), setelah itu terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI bergantian membuka tutup klem baterai dengan tangan, baut pada besi jumper baterai dengan obeng (+), setelah terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI berhasil membuka membuka tutup klem baterai dan baut pada besi jumper baterai kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengeluarkan baterai dengan jumlah 8 (delapan) buah dari lemari rak BTS, selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI membawa 8 (delapan) buah baterai

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut keluar areal Tower. Sampai diluar areal Tower kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI mengangkat 8 (delapan) buah baterai tersebut dan memasukkannya kedalam mobil Toyota Rush. Setelah itu, sekira jam 16.30 Wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI kembali masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan pulang ke Probolinggo. Setelah menyeberang dan sampai di Pelabuhan Ketapang, sekira jam 19.30 Wita, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU menelpon seorang pengepul barang bekas bernama SIPUL (belum tertangkap/DPO) didaerah Desa Ketompen, Kec. Pejarakan, Kab. Probolinggo, saat itu terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU mengatakan ada membawa baterai, apakah mau membeli, kemudian SIPUL berkata ya sudah bawa saja kesini, saya lihat dulu barangnya. Kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI menuju ke tempat SIPUL (belum tertangkap/DPO), setelah Sampai di tempat SIPUL (belum tertangkap/DPO) sekira jam 01.00 WIB, kemudian SIPUL (belum tertangkap/DPO) bersedia membeli baterai tersebut dengan harga Rp. 15.000,- per kilo. Adapun total harga jual 8 (delapan) buah baterai tersebut sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas penjualan baterai tersebut Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kecuali untuk terdakwa 1. HERU BASKORO als. HERU memperoleh bagian sejumlah Rp. 1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari PT. XL AXIATA TBK Indonesia untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. XL AXIATA TBK Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”
4. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (naturlijke persoon);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Heru Baskoro als. Heru, Terdakwa 2. Ari Dwi Ariyanto, Terdakwa 3. Robi Hariyanto als. Robi dan Terdakwa 4. Ahmad Gozali als. Soli telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Para Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa 1. Heru Baskoro als. Heru, Terdakwa 2. Ari Dwi Ariyanto, Terdakwa 3. Robi Hariyanto als. Robi dan Terdakwa 4. Ahmad Gozali als. Soli adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



barang itu dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu perbuatan itu memang diniatkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa Baterai BTS merk SHOTO sebanyak 8 (delapan) buah pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.00 Wita bertempat di di Tower TBG (Tower Bersama Group) termasuk wilayah Banjar Dinas Yeh Bakung, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, cara Para Terdakwa mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut yaitu Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, berangkat dari mess karyawan PT Nexwave yang berlokasi di Muding Indah, Denpasar dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih Nopol N 1040 QL, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk pulang ke Probolinggo. Dalam perjalanan pulang ke Jawa tersebut, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU berkata kepada terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, karena kita tidak memiliki uang, bagaimana kalau kita mengambil baterai di BTS untuk kita jual, kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI setuju dengan usulan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, sampai didaerah Selemadeg Barat, Tabanan, sekira jam 16.00 Wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI melihat ada Tower disebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memutuskan untuk mengambil baterai BTS di tower tersebut. Saat sampai di di Tower tersebut, kemudian mobil berhenti

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI semua turun dari mobil, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI masuk kedalam areal Tower dengan cara memanjat pagar pembatas sedangkan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI menunggu diluar pagar pembatas Tower. Kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI menuju ke salah satu lemari rak BTS, yaitu milik PT XL Indonesia, dimana lemari rak BTS tersebut pintunya dalam keadaan dikunci dan digembok, selanjutnya terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memegang gembok yang terkunci kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU merusak gembok yang terkunci dengan menggunakan obeng dan palu, setelah gembok berhasil terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU rusak dan terlepas, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU menggunakan anak kunci berisi tulisan HW-2802 untuk membuka pintu lemari rak BTS, setelah pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU membuka kabel (+) dan kabel (-) yang tersambung ke baterai dengan obeng (+), setelah itu terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI bergantian membuka tutup klem baterai dengan tangan, baut pada besi jumper baterai dengan obeng (+), setelah terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI berhasil membuka membuka tutup klem baterai dan baut pada besi jumper baterai kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengeluarkan baterai dengan jumlah 8 (delapan) buah dari lemari rak BTS, selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI membawa 8 (delapan) buah baterai tersebut keluar areal Tower. Sampai diluar areal Tower kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI mengangkat 8 (delapan) buah baterai tersebut dan memasukkannya kedalam mobil Toyota Rush. Setelah itu, sekira jam 16.30 Wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI kembali masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan pulang ke Probolinggo. Setelah menyeberang dan sampai di Pelabuhan Ketapang, sekira jam 19.30 Wita, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU menelpon seorang pengepul barang bekas bernama

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPUL (belum tertangkap/DPO) di daerah Desa Ketompen, Kec. Pejarakan, Kab. Probolinggo, saat itu terdakwa 1. HERU BASKORO ALS. HERU mengatakan ada membawa baterai, apakah mau membeli, kemudian SIPUL berkata ya sudah bawa saja kesini, saya lihat dulu barangnya. Kemudian terdakwa 1. HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI menuju ke tempat SIPUL (belum tertangkap/DPO), setelah Sampai di tempat SIPUL (belum tertangkap/DPO) sekira jam 01.00 WIB, kemudian SIPUL (belum tertangkap/DPO) bersedia membeli baterai tersebut dengan harga Rp. 15.000,- per kilo. Adapun total harga jual 8 (delapan) buah baterai tersebut sebesar Rp. 6.960.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari PT. XL AXIATA TBK Indonesia untuk mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 8 (delapan) buah Baterai BTS merk SHOTO tersebut yaitu Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 wita terdakwa 1. HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, berangkat dari mess karyawan PT Nexwave yang berlokasi di Muding Indah, Denpasar dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih Nopol N 1040 QL, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI untuk pulang ke Probolinggo. Dalam perjalanan pulang ke Jawa tersebut, terdakwa 1. HERU BASKORO ALS. HERU berkata kepada terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI, karena

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita tidak memiliki uang, bagaimana kalau kita mengambil baterai di BTS untuk kita jual, kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI setuju dengan usulan terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU, sampai didaerah Selemadeg Barat, Tabanan, sekira jam 16.00 Wita terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI melihat ada Tower disebelah utara jalan Denpasar Gilimanuk, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memutuskan untuk mengambil baterai BTS di tower tersebut. Saat sampai di di Tower tersebut, kemudian mobil berhenti selanjutnya terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI semua turun dari mobil, terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI masuk kedalam areal Tower dengan cara memanjat pagar pembatas sedangkan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI menunggu diluar pagar pembatas Tower. Kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI menuju ke salah satu lemari rak BTS, yaitu milik PT XL Indonesia, dimana lemari rak BTS tersebut pintunya dalam keadaan dikunci dan digembok, selanjutnya terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI memegang gembok yang terkunci kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU merusak gembok yang terkunci dengan menggunakan obeng dan palu, setelah gembok berhasil terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU rusak dan terlepas, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU menggunakan anak kunci berisi tulisan HW-2802 untuk membuka pintu lemari rak BTS, setelah pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU membuka kabel (+) dan kabel (-) yang tersambung ke baterai dengan obeng (+), setelah itu terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI bergantian membuka tutup klem baterai dengan tangan, baut pada besi jumper baterai dengan obeng (+), setelah terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI berhasil membuka membuka tutup klem baterai dan baut pada besi jumper baterai kemudian terdakwa 1.HERU BASKORO ALS. HERU

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI mengeluarkan baterai dengan jumlah 8 (delapan) buah dari lemari rak BTS, selanjutnya terdakwa 1. HERU BASKORO ALS. HERU dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI membawa 8 (delapan) buah baterai tersebut keluar areal Tower. Sampai diluar areal Tower kemudian terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO Bersama dengan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI mengangkat 8 (delapan) buah baterai tersebut dan memasukkannya kedalam mobil Toyota Rush. Setelah itu, sekira jam 16.30 Wita terdakwa 1. HERU BASKORO ALS. HERU Bersama -sama dengan terdakwa 2. ARI DWI ARIYANTO, terdakwa 3. ROBI HARIYANTO ALS. ROBI dan terdakwa 4. AHMAD GOZALI ALS. SOLI kembali masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan pulang ke Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa untuk masuk kedalam tower yaitu awalnya terdakwa 1. HERU BASKORO bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GHOZALI masuk kedalam areal Tower dengan melompati pagar sedangkan terdakwa 3. ROBI HARIYANTO dan terdakwa 2. ARI DWIARIYANTO menunggu diluar Tower. Kemudian terdakwa 1. HERU BASKORO bersama dengan terdakwa 4. AHMAD GHOZALI menuju ke salah satu lemari rak BTS, yaitu milik PT XL Indonesia, dimana lemari rak BTS tersebut pintu dalam keadaan dikunci dan digembok. Terdakwa 4. AHMAD GHOZALI kemudian memegang gembok dan terdakwa 1. HERU BASKORO merusak gembok dengan palu, setelah gembok berhasil terdakwa 1. HERU BASKORO rusak dan terlepas, kemudian terdakwa 1. HERU BASKORO menggunakan anak kunci berisi tulisan HW-2802 untuk membuka pintu lemari rak BTS, setelah pintu berhasil terbuka, kemudian terdakwa 1. HERU BASKORO membuka kabel (+) dan kabel (-) yang tersambung ke baterai dengan obeng (+), setelah itu terdakwa 1. HERU BASKORO dan terdakwa 4. AHMAD GHOZALI bergantian membuka tutup klem baterai dengan tangan, baut pada besi jumper baterai dengan obeng (+), setelah berhasil mereka buka kemudian terdakwa 1. HERU BASKORO dan terdakwa 4. AHMAD GHOZALI

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



mengeluarkan baterai dengan jumlah 8 (delapan) buah dari lemari rak BTS, selanjutnya mereka berdua membawanya keluar areal Tower;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya telah ternyata Para Terdakwa melakukannya dengan cara Para Terdakwa memanjat pagar serta merusak kunci gembok yang digunakan untuk mengunci pintu masuk tower;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Para Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Para Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku manual baterai, 1 (satu) strip label warna kuning, 8 (delapan buah penutup klem aki, 2 (dua) buah besi jumper aki, 2 (dua) buah selang aki, dan 1 (satu) buah baut (+), oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT. XL Axiata Tbk, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. XL Axiata Tbk yang mana dalam hal ini diwakili oleh I Putu Suardana, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kardus berisi tulisan "N 1040QL", oleh karena barang bukti tersebut disita dari sdr. I Gusti Ngurah Made Suartana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada I Gusti Ngurah Made Suartana, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci BTS berisi tulisan HW-2802, 1 (satu) buah Palu dengan gagang warna hijau, dan 1 (satu) buah obeng (+) dengan gagang warna merah dan hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih nomor polisi N 1040 QL, nomor rangka MHFE2CJ3JHK137170, nomor mesin 3SZDGK4102, dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Rush warna putih nomor polisi N 1040 QL, nomor rangka MHFE2CJ3JHK137170, nomor mesin 3SZDGK4102, atas nama NANIK LESTARI al. Dsn. Pette, Kec. Krejengan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur, oleh karena barang bukti tersebut terungkap di persidangan adalah milik sdr. Nanik Lestari, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya sdr. Nanik Lestari;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Para Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. Heru Baskoro als. Heru, terdakwa 2. Ari Dwi Ariyanto, terdakwa 3. Robi Hariyanto als. Robi, dan terdakwa 4. Ahmad Gozali als. Soli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku manual baterai;
 - 1 (satu) strip label warna kuning;
 - 8 (delapan) buah penutup klem aki;
 - 2 (dua) buah besi jumper aki;
 - 2 (dua) buah selang aki;
 - 1 (satu) buah baut (+);

Dikembalikan kepada PT. XL AXIATA TBK yang diwakili oleh saksi I PUTU SUARDANA.

- 1 (satu) lembar sobekan kardus berisi tulisan "N 1040 QL";

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI NGURAH MADE SUARTANA.

- 1 (satu) buah anak kunci BTS berisi tulisan HW-2802;
- 1 (satu) buah Palu dengan gagang warna hijau;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buah obeng (+) dengan gagang warna merah dan hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna putih nomor polisi N 1040 QL, nomor rangka MHFE2CJ3JHK137170, nomor mesin 3SZDGK4102;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Rush warna putih nomor polisi N 1040 QL, nomor rangka MHFE2CJ3JHK137170, nomor mesin 3SZDGK4102, atas nama NANIK LESTARI al. Dsn. Pette, Kec. Krejengan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.

Dikembalikan kepada saksi NANIK LESTARI.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H., I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Yasna, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Komang Ugra Jagiwirata, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H..

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Yasna, SH

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57